



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.115, 2021

PENGESAHAN. Persetujuan. Pengakuan  
Personalitas Hukum Internasional. Kemitraan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laut Asia  
Timur.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL  
PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
FOR THE SEAS OF EAST ASIA* (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS  
HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya ekosistem pesisir dan laut, Pemerintah Republik Indonesia perlu menjalin kerja sama kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional di bidang lingkungan hidup;
  - b. bahwa sebagai komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia ikut serta menjadi negara pihak dalam *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur), yang telah

- ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 November 2009 di Manila, Filipina;
- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan melalui Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pemberlakuannya bagi Negara Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT RECOGNIZING THE INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF THE PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA* (PERSETUJUAN PENGAKUAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL ATAS KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LAUT ASIA TIMUR).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur) yang telah ditandatangani pada

tanggal 26 November 2009 di Manila, Filipina.

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY